

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan digital ekonomi diperkirakan akan semakin meluas pada suatu wilayah sehubungan dengan perkembangan teknologi digital di wilayah tersebut. Pengembangan ekonomi digital di Indonesia ialah memberikan pelayanan publik dengan tujuan memberikan kemudahan bagi para penerima/ pengguna pelayanan publik tersebut. Pelayanan public berbasis komputerisasi adalah bentuk dari implementasi pengembangan ekonomi digital pada sektor pemerintahan. Pelayanan tanpa adanya campur tangan pegawai pemerintahan dan menciptakan system pelayanan sederhana tanpa perlu antrian yang Panjang.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2007 perihal ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak merupakan bagian dari pendapatan vital suatu negara untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur, subsidi, biaya operasional dll.

Pajak di Indonesia pengenaannya dibagi dalam 2 (dua) bagian, yakni pajak kepada pusat dan pajak kepada daerah. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2009 perihal Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan penyumbang terbesar sumber pendapatan daerah dan penopang pembangunan daerah, karena pajak daerah termasuk menjadi salah satu pendapatan asli bersumber dari daerah.

Pajak Daerah berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2001 mengenai pajak daerah merupakan iuran wajib orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 diantaranya:

- a Pajak Kendaraan Bermotor;
- b Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d Pajak Air Permukaan; dan
- e Pajak Rokok.

Pada November 2019 didunia terjadi penyebaran virus menular yakni Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020. Dampak dari pandemik Covid-19 setiap aktivitas sosial manusia menjadi terhambat dan menjadi sangat tergantung pada peranan teknologi yang diakibatkan kehidupan yang harus menjaga jarak antar individu. Akibat dari pandemic ini terjadi peningkatan peran platform media sosial sebagai sarana penunjang aktifitas yang membuat publik sadar akan manfaat digitalisasi. Semua bidang penunjang kehidupan

bertransformasi kearah digital begitu pula bidang ekonomi. Pemerintah yang memiliki tanggung jawab menjaga kestabilan perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan sosialisasi pelayanan publik dengan sistem digital.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan Lembaga yang dibangun untuk mengelola penmungan serta pengurusan pajak pajak kendaran bermotor. Samsat terdiri dari 4 instansi yang meliputi: Kepolisian, Bapenda, Jasa Raharja, dan Bank BJB. Pada Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 pasal 22 ayat (1) huruf f mengenai penyelenggaraan Samsat pembayaran guna peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama samsat salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk samsat online nasional (E-Samsat). Layanan E-Samsat yang disediakan pemerintah merupakan wujud nyata untuk meningkatkan penerimaan pajak pada pajak kendaraan bermotor dengan memberikan berbagai kemudahan, diantaranya lebih efektif, efisien, lebih cepat, dan tidak berbelit-belit. Dalam mencatat penerimaan kas pembayaran pajak E-Samsat menggunakan sistem informasi akuntansi komputerisasi

**Tabel 1.1 Data Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar di Bapenda  
Kab.Kabupaten Bandung I Rancaekek Tahun 2017- 2021**

<b>Tahun</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Kendaraan Roda 2	463.738	450.995	467.135	440.829	445.257
Kendaraan Roda 4	63.980	68.365	72.994	71.143	73.923
<b>Jumlah Kendaraan</b>	<b>527.718</b>	<b>519.360</b>	<b>540.129</b>	<b>511.972</b>	<b>519.180</b>

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek*

Berdasarkan tabel 1.1 tercatat pada Kantor Bapenda Kab.Bandung 1 Rancaekek terjadi perubahan naik turun jumlah potensi wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat di setiap tahunnya. Berdasarkan tabel jumlah kendaraan bermotor pada 2017-2021, rata-rata potensi jumlah kendaraan bermotor 523.672 unit. Untuk meningkatkan PKB, pemerintah Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah, Tim Pembina Samsat beserta instansi terkait yang membuat program, salah satu contohnya E-Samsat.

E-Samsat ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PKB dan memberikan pengaruh terhadap penerimaan PKB, mengingat semakin tingginya target setiap tahun penerimaan PKB yang harus dicapai. Dengan adanya target maka dapat dipastikan objek PKB maupun nominalnya mampu mendekati target yang direncanakan oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat

**Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Program E-Samsat di Bapenda Kab.Bandung I Rancaekek Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2017	0	0
2018	15	6.780.600
2019	13.268	8.154.802.000
2020	18.735	12.305.288.000
2021	18.490	14.116.157.600

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek*

Dari tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui pogram E-Samsat tahun 2017-2021 di Bapenda Kab.Kabupaten Bandung I Rancaekek diketahui bahwa pada tahun 2017 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak ada yang melalui E-Samsat faktor penyebab hal tersebut dikarenakan E-Samsatbaru diberlakukan dan belum tersosiaslisasinya E-Samsat merata kepada masyarakat Indonesia khususnya para wajib pajak. Setahun setelah diberlakukannya E-Samsat tahun 2018 di Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kabupaten Bandung I Rancaekek terdapat 15 kendaraan yang pajaknya dibayarkan melalui program E-Samsat dengan nominal Rp. 6.780.600. Pada tahun 2019 terdapat peningkatan yang sangat signifikan kendaraan membayar pajak melalui program E-Samsat ialah 13.268 dengan nominal Rp 8.154.802.000 hal ini menunjukkan hasil sosialisasi berjalan dengan sangat baik. Pada 2020 terjadi peningkatan menjadi 18.735 kendaraan dengan nominal Rp. 12.305.288.000 namun pada tahun 2021 terjadi penurunan volume jumlah kendaraan yang membayarkan pajaknya melalui program

E-Samsat ialah 18.490 walau demikian untuk Realisasi penerimaan meningkat menjadi Rp.14.116.157.600.

Berdasarkan deskripsi tabel Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Program E-Samsat di Bapenda Kab.Kabupaten Bandung I Rancaekek Tahun 2017-2021. Dapat disimpulkan bahwa dengan keberadaan E-Samsat menjadi salah satu pilihan baik bagi wajib pajak dalam membayar pajak yang merupakan kewajibannya dan diharapkan program ini mampu meningkatkan penerimaan PKB.

Menurut Baldric Siregar (2017), Pengawasan adalah proses untuk meninjau apakah kegiatan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Pada tahapan perencanaan wajib ditetapkan indikator dan target kinerja. Pengawasan menurut peraturan pemerintah No.79 Tahun 2005 pasal 1 mengenai pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa “pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan”.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, terdapat beberapa pendapat dari pegawai SAMSAT Rancaekek mengenai laporan penerimaan kas, yakni :

Menurut Ibu Ika Rahmantika, S.Sos selaku pengelola pelaporan data penerimaan Samsat Kabupaten I Rancaekek menyatakan bahwa hasil penerimaan kas

pajak kendaraan bermotor langsung disetorkan setiap harinya ke Bapenda Pusat dalam pelaporannya pun dilakukan setiap hari. Untuk rekonsiliasi pelaporan diadakan setiap 3 bulan sekali. Rekonsiliasi di peruntukan untuk memberikan akuntabilitas yang baik pada pelaporan yang di serahkan, terkhususnya pada penerimaan PKB melalui E-Samsat terjadi beberapa kendala baik faktor sistem maupun dari wajib pajak. Kendala berdasarkan sistem masih sering terjadinya keterlambatan input data oleh sistem dimisalkan uang penerimaan pajak sudah diterima namun data pembayar pajak belum tercatat/ terrekap dan berdasarkan wajib pajak ialah pemahaman penggunaan E-Samsat. Pelaporan penerimaan PKB terbuka untuk umum semua masyarakat berhak mengetahui begitupun bagi mitra kerja seperti Bank BJB dan Jasa Raharja.

Menurut pak Edi Susanto selaku karyawan Non ASN yang membantu dalam tupoksi penerimaan kas PKB kesalahan yang sering terjadi dari wajib pajak ketika pembayaran ialah seperti kesalahan nomer rekening serta histori kepemilikan kendaraan bermotor yang mempengaruhi pajak progresif. Proses pembayaran Pajak PKB di Samsat Kabupaten I Rancaekek membutuhkan waktu 30 menit hingga 60 menit namun sesungguhnya pembayaran ini bisa ditempuh dengan hanya 5 menit apabila seluruh persyaratan telah di penuhi. Penerimaan tidak selalu naik dan tidak juga turun namun di usahakan untuk mampu memenuhi target yang di tetapkan oleh pusat. Menurut pak Edi laporan penerimaan kas hanya boleh diketahui oleh Bendahara, Kasir dan Seksi Penerimaan.

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa masih kurang optimalnya penggunaan pada aplikasi E-Samsat yang menghambat proses pembayaran PKB dan durasi pembayaran yang memakan waktu terlalu banyak oleh karena beberapa masalah tertentu maka dari itu pengawasan sistem penerimaan pembayaran kas PKB sangat penting untuk mengantisipasi penyimpangan yang akan terjadi dan penggunaan aplikasi dapat dilakukan dengan optimal sebagaimana yang diharapkan

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Ririn Ariani tahun 2013 menyatakan bahwa pentingnya pengawasan sistem dan mempekerjakan karyawan sesuai kemampuan untuk menghindari penyimpangan yang dapat ditimbulkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rone Lucia Karamoy menyatakan Dinas Pendapatan Kota Manado telah menerapkan peraturan tata cara penerimaan kas sesuai dengan standar sistem dan prosedur. Namun pelaksanaan pengendalian pad intern belum maksimal, dan masih terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan selanjutnya perlu adanya penyempurnaan peraturan daerah dan peraturan pendukung lainnya. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengawasan Sistem Penerimaan Kas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui E-Samsat”** (Studi Kasus Pada Samsat Kabupaten Bandung I Rancaekek)

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang dibahas pada penelitian ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pengawasan sistem penerimaan kas pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Bandung I Rancaekek saat ini.
2. Kendala penerapan penerimaan kas pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Program *E-Samsat*.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan identifikasi masalah sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut. Serta untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di kampus dengan kondisi di lapangan supaya mampu bermanfaat dalam kesempatan ini dalam pengawasan pembayaran PKB melalui E-Samsat yang juga merupakan persyaratan memperoleh gelar sarjana akuntansi.

### **1.3.2 Tujuan penelitian**

1. Mengetahui penerapan pengawasan sistem penerimaan kas pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Bandung I Rancaekek
2. Mengetahui kendala diterapkannya program *E-Samsat*.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang bermanfaat bagi aspek pengembangan ilmu, khususnya bagi :

- a. Peneliti, yakni diharapkan akan menambah pengetahuan yang lebih luas dalam ruang lingkup perpajakan khususnya Pengawasan sistem penerimaan kas pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui program *E-Samsat* secara teoritis maupun praktis.
- b. Peneliti Lain, sebagai referensi penelitian sejenis yang lebih sehubungan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Bagi Samsat hasil penelitian ini dapat berguna sebagai informasi untuk kemajuan pengawasan sistem penerimaan pajak PKB terkhususnya melalui program *E-Samsat* dan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang sehubungan. Bagi pembaca kiranya hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat menjadi pengetahuan dan sarana sosialisasi program *E-Samsat*.